



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PERSONEL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis, dibutuhkan sarana pendukung berupa data personel yang akurat, tepat dan tersedia setiap saat melalui sistem informasi personel;
 - b. bahwa Sistem Informasi Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dibangun dan dikembangkan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang Personel Polri yang tepat dan akurat sebagai sarana pendukung dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Informasi Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI PERSONEL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang terorganisasi secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data personel Polri menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
4. Sistem Informasi Personel Polri yang selanjutnya disebut SIPP adalah sistem berbasis komputer yang dapat menerima, mengirim, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tentang Pegawai Negeri pada Polri secara *online* maupun manual yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia Polri.
5. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
6. Data adalah informasi Pegawai Negeri pada Polri perorangan dan sejak pengangkatan sampai dengan berhenti dan/atau Pensiun.
7. *Database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah dalam perangkat lunak/aplikasi untuk menghasilkan informasi.
8. Informasi adalah data yang telah diolah yang menghasilkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan SIPP:

- a. sebagai pedoman dalam pengelolaan Sistem Informasi Pegawai Negeri pada Polri; dan
- b. terwujudnya

- b. terwujudnya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang Pegawai Negeri pada Polri yang tepat, akurat, dan tersaji setiap saat, sebagai sarana pendukung dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan Polri yang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

SIPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu SIPP diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. legitimasi, yaitu proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta penggunaan data hasil penyelenggaraan SIPP untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan dapat dibenarkan diterima;
- c. objektif, yaitu SIPP dikelola berdasarkan fakta yang ada;
- d. akuntabel, yaitu SIPP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya;
- e. akurat, yaitu SIPP yang disajikan tepat dan lengkap baik kuantitas maupun kualitas; dan
- f. aman, yaitu SIPP yang disajikan dapat dilindungi, sehingga mudah diakses dengan baik.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SIPP meliputi:

- a. SIPP Mabes Polri; dan
- b. SIPP Kewilayahan.

(2) SIPP Mabes Polri terdiri dari:

- a. SIPP pusat pada Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri; dan
- b. SIPP pada Satker Mabes Polri.

(3) SIPP Kewilayahan terdiri dari:

- a. SIPP Polda; dan
- b. SIPP Polres.

BAB II

PENYELENGGARA SIPP

Pasal 5

Penyelenggara SIPP, meliputi:

- a. pejabat pembina;
- b. pejabat pengelola;
- c. administrator; dan
- d. operator.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diemban Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri).
- (2) Pejabat Pembina SIPP bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan serta menetapkan kebijakan penyelenggaraan SIPP.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b:
 - a. pada tingkat Mabes Polri diemban oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang informasi personel pada SSDM Polri;
 - b. pada tingkat Kewilayahan diemban oleh pejabat Polda yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Pejabat pengelola SIPP pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. membentuk standar operasional prosedur SIPP tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan;
 - b. mengelola dan memelihara data SIPP;
 - c. melaporkan penyelenggaraan dan pengelolaan SIPP secara berkala kepada pejabat Pembina;
 - d. melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SIPP pada tingkat Mabes Polri dan Polda; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap administrator dan operator pada SIPP unit Mabes Polri dan Polda.
- (3) Pejabat pengelola SIPP pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. mengelola dan memelihara data SIPP pada tingkat Polda;
 - b. melaporkan secara berkala penyelenggaraan SIPP pada pejabat Polda kepada pejabat pengelola tingkat Mabes Polri;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan SIPP pada tingkat Polda dan Polres; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap administrator dan operator pada tingkat Polda dan Polres.

Pasal 8

- (1) Administrator SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
 - a. administrator SIPP Pusat pada SSDM Polri; dan
 - b. administrator SIPP Polda.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah personel pada SSDM Polri yang ditunjuk dengan surat perintah As SDM Kapolri.

(3) Administrator

- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah personel pada Biro SDM Polda yang ditunjuk dengan surat perintah Kapolda.

Pasal 9

- (1) Administrator SIPP Pusat di SSDM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, bertugas:
- a. mengelola dan memelihara Server, Jaringan, Aplikasi dan database pada SIPP pusat dan Satker Mabes Polri.
 - b. membina dan mengawasi operator SIPP satker Mabes dan Polda; dan
 - c. membuat password atau kode akses untuk operator SIPP Pusat dan Satker Mabes Polri.
- (2) Administrator SIPP Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertugas:
- a. mengelola dan memelihara Server, Jaringan dan Aplikasi dan database pada SIPP tingkat Polda dan Polres;
 - b. membina dan mengawasi operator SIPP Polres; dan
 - c. membuat password atau kode akses untuk operator SIPP Polres dengan persetujuan administrator SIPP Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya administrator SIPP Pusat dan Polda dapat melibatkan *programer* dan ahli komputer dari luar Polri.

Pasal 10

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. operator SIPP Pusat pada SSDM Polri;
 - b. operator SIPP pada Satker Mabes Polri;
 - c. operator SIPP pada Satker Polda; dan
 - d. operator SIPP Polres.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah personel SSDM Polri yang ditunjuk dengan surat perintah As SDM Kapolri.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah personel pada Satker Mabes Polri yang ditunjuk dengan surat perintah Kepala Satuan Kerja (Satker) pada pejabat Mabes Polri.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah personel pada Biro SDM Polda dan Satker pada tingkat Polda yang ditunjuk dengan surat perintah Kepala Biro SDM Polda.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah personel pada bagian sumber daya Polres yang ditunjuk dengan surat perintah Kapolres.
- (6) Jumlah operator pada masing-masing tingkatan SIPP dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan kebutuhan dan beban tugas.

Pasal 11

- (1) Operator SIPP Pusat bertugas:
- a. mengelola data informasi Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Pusat;
 - b. menerima data informasi Pegawai Negeri pada Polri yang dikirim dari SIPP Satker Mabes Polri dan Polda;
 - c. menempatkan

- c. menempatkan data informasi Pegawai Negeri pada Polri dari Satker Mabes dan Polda ke dalam aplikasi data yang telah ditentukan; dan
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk Pimpinan Polri dan pejabat pengemban fungsi SDM pada tingkat Mabes Polri.
- (2) Operator SIPP Satker Mabes Polri bertugas:
- a. mengelola data informasi Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Satker;
 - b. mengirim data informasi Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Polda kepada SIPP pusat; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data informasi Pegawai Negeri pada Satkernya sesuai dengan aplikasi data yang telah ditentukan.
- (3) Operator SIPP Polda bertugas:
- a. mengelola data informasi Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Polda;
 - b. menerima data informasi Pegawai Negeri dari SIPP Polres;
 - c. mengirim data informasi Pegawai Negeri pada Polda dan Polres kepada SIPP Pusat; dan
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk Pimpinan Polda, pejabat pengemban fungsi SDM pada tingkat Mabes Polri.
- (4) Operator SIPP Polres bertugas:
- a. mengelola data informasi Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Polres;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data informasi Pegawai Negeri pada tingkat Polres untuk penyelenggaraan pembinaan personel pada tingkat Polres dan Pimpinan Polres serta pejabat pengemban fungsi SDM pada tingkat Polres; dan
 - c. mengirim data informasi Pegawai Negeri pada Polres kepada SIPP Polda.

BAB III

PENYELENGGARAAN SIPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan SIPP dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data informasi Pegawai Negeri pada Polri;
- b. penyimpanan, pemutakhiran dan pengiriman data; dan
- c. pengolahan, penyajian dan kerahasiaan data.

Bagian kedua Pengumpulan Data Informasi Pegawai Negeri pada Polri

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data informasi Pegawai Negeri pada Polri dilakukan berdasarkan sumber data personel sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri pada Polri hingga pensiun atau diberhentikan.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat pengemban fungsi SDM pada Satker tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres melakukan pengumpulan data informasi Pegawai Negeri pada Polri pada Satker masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan pengumpulan data informasi Pegawai Negeri pada Polri, pejabat yang bertanggung jawab di bidang pembinaan SDM pada Satker tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada Pegawai Negeri pada Polri.
- (4) Data informasi Pegawai Negeri pada Polri memuat:
 - a. Nomor Registrasi Pokok (NRP);
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. mutasi jabatan dan/atau kenaikan pangkat;
 - d. hasil penilaian kompetensi dari *assessment center*;
 - e. kelulusan pendidikan pengembangan dan pendidikan umum;
 - f. personel yang diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat; dan
 - g. jenis pelayanan hak anggota Polri.

Pasal 14

Data informasi Pegawai Negeri pada Polri dimuat dalam bentuk Daftar Riwayat Hidup (DRH), yang terdiri dari:

- a. DRH singkat; dan
- b. DRH lengkap.

Pasal 15

- (1) DRH singkat meliputi data:
 - a. nama;
 - b. pangkat/NRP/NIP;
 - c. jabatan;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. agama;
 - g. suku bangsa;
 - h. TMT jabatan;
 - i. Riwayat Pendidikan;
 - j. kecakapan bahasa;
 - k. riwayat pangkat;
 - l. TMT pangkat;
 - m. riwayat jabatan;
 - n. tanda jasa; dan
 - o. penugasan ke luar negeri.

(2) Format

- (2) Format DRH Singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran “A” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) DRH Lengkap meliputi data:
- a. pribadi;
 - b. anak;
 - c. orang tua/saudara;
 - d. pendidikan umum;
 - e. pendidikan Polri;
 - f. tanda jasa;
 - g. bahasa asing;
 - h. bahasa daerah;
 - i. kemampuan beladiri/olahraga;
 - j. riwayat jabatan;
 - k. riwayat kepangkatan;
 - l. penugasan ke luar negeri;
 - m. riwayat penugasan ops kepolisian;
 - n. kemampuan brevet; dan
 - o. pendidikan kejuruan.
- (4) Format DRH lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran “B” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat pengemban fungsi SDM pada Satker Mabes Polri, Polda dan Polres menghimpun data informasi Pegawai Negeri pada Polri untuk selanjutnya dientry oleh operator SIPP sesuai dengan format aplikasi SIPP.
- (2) Tata cara pengisian data informasi Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan format aplikasi SIPP tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian ketiga Penyimpanan, Pemutakhiran dan Pengiriman Data

Pasal 17

Penyimpanan dan pemutakhiran data informasi Pegawai Negeri pada Polri dilakukan oleh operator SIPP Pusat, Satker Mabes Polri, Polda dan Polres.

Pasal 18

Data informasi Pegawai Negeri pada Polri yang telah disimpan dikirim oleh operator pada SIPP Polres, Polda, Satker Mabes Polri dan SIPP Pusat, secara berjenjang.

Bagian Keempat
Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian dan Kerahasiaan Data

Pasal 19

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Pegawai Negeri pada Polri dilakukan oleh operator SIPP Pusat, Satker Mabes Polri, Polda dan Polres dengan menggunakan aplikasi SIPP, sehingga menjadi data informasi Pegawai Negeri pada Polri yang akurat, tepat dan dapat disajikan setiap saat.

Pasal 20

- (1) Operator SIPP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas kebenaran dan keamanan data informasi Pegawai Negeri pada Polri yang dikelolanya.
- (2) Data informasi Pegawai Negeri pada Polri secara lengkap tidak boleh diberikan kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan Polri tanpa seizin atasan operator atau Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan data informasi Pegawai Negeri pada Polri, akses data informasi Pegawai Negeri pada Polri dikunci menggunakan *password*, yang hanya dapat diakses oleh pejabat penyelenggara SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 21

- (1) Sarana Prasarana penunjang penyelenggaraan SIPP meliputi sistem jaringan komputer, jaringan intranet/VPN, server, perangkat keras, aplikasi SIPP, dan perangkat lunak lainnya.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penyelenggaraan SIPP dilaksanakan oleh pengemban fungsi teknologi informasi Polri pada tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Kasatker dan Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pembinaan SDM pada Satker Mabes, Polda dan Polres, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPP sesuai tingkat dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pejabat Pengelola SIPP dan administrator SIPP pada tingkat Mabes Polri melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan SIPP pada tingkat Pusat, dan satker Mabes Polri.
- (3) Pejabat Pengelola SIPP dan administrator tingkat Kewilayahan melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan SIPP pada tingkat Polda dan Polres.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Pengendalian penyelenggaraan SIPP dilakukan dalam bentuk pelaporan rutin dan insidentil.
- (2) Pelaporan rutin penyelenggaraan SIPP dilakukan secara berjenjang dan berkala pada setiap bulan, semester dan tahunan.
- (3) Pelaporan insidentil dilakukan apabila dalam penyelenggaraan SIPP terjadi peristiwa khusus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 871